



**PUTUSAN**

**Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS  
(Alm).  
Tempat lahir : Koto Lamo.  
Umur/tgl lahir : 30 Tahun /28 November 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Labuhan Tanjak Kenagarian Air Haji  
Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti,  
Kabupaten Pesisir Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan  
Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir selatan.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa ditahan didalam RUTAN, oleh :

**TAHAP PENYIDIKAN :**

- Penyidik , tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 27 Mei 2017;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
- Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan , sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
- Perpanjangan Kedua Wakil Pengadilan Negeri Painan , sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

**TAHAP PRA PENUNTUTAN :**

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Hal 1 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TAHAP PENUNTUTAN/ PEMERIKSAAN PERSIDANGAN :

- Ketua Majelis Hakim, sejak tertanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
- Perpanjangan Kedua dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Penetapan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 29 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak 30 Maret 2018 sampai dengan 28 Mei 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAHRIR, S.H,dkk, Advokat-Advokat berkantor di Jalan Parkit Nomor VI Nomor 13 ,Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara , Kota Padang , berdasarkan Penetapan Penunjukan penasihat Hukum secara *Prodeo* oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Pada Negeri Padang Nomor 10/ BH.PEN/2017/PN.PDG tanggal 24 Oktober 2017 Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAHRIR, S.H,dkk, Advokat-Advokat berkantor di Jalan Parkit Nomor VI Nomor 13 ,Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara , Kota Padang , berdasarkan Penetapan Penunjukan penasihat Hukum secara *Prodeo* oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Pada Negeri Padang Nomor 10/ BH.PEN/2017/PN.PDG tanggal 24 Oktober 2017

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;**

### **Setelah Membaca;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT.PDG., tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT.PDG tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 22 Februari 2018, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 29 September 2017 No.REG.PERK: PDS-11/N.3.19/Ft.1/09/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm)** selaku Sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor: 140/15/Kpts/WN-AHB/2015, Tanggal 5 Mei 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor: 141.32/1/KPTS/WN-AHB/-2017 Tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/50/Kpts/BPT-PS/2014, Tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan yang mana terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sejak tahun 2014 sampai dengan Mei tahun 2017, bertempat di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Program Sertifikat Redistribusi Tanah melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Barat.

Hal 3 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan program tersebut terdakwa yang merupakan perangkat nagari bersama-sama dengan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Badan Musyawarah (Bamus) di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Juni 2014 untuk membahas adanya program Sertifikat Redistribusi Tanah tersebut, kemudian dari hasil rapat tersebut ditetapkan adanya biaya Pembuatan Sertifikat Tanah terhadap Program Sertifikat Redistribusi Tanah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Barat di daerah Kenagarian Air Haji Barat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 001 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Persetujuan Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah dimana untuk pembuatan 1 (satu) parsil sertifikat redistribusi dikenakan biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk membiayai kegiatan yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah / Rp
1	Administrasi kecamatan	50.000.-
2	Bamus Nagari	200.000.-
3	Wali Nagari	60.000.-
4	Kepala Kampung	110.000.-
5	Kaur Nagari, Seknag & bendahara	120.000.-
6	Registarasi (PAN)	50.000.-
7	Kehutanan / rekomendasi PETA	20.000.-
8	HOK (Harian Orang Kerja)	130.000.-
9	ATK	60.000.-
J u m l a h		800.000.-

Bahwa sehubungan dengan adanya Program Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Kenagarian Air Haji Barat tersebut, saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat memerintahkan Kepala Kampung Labuhan Tanjak, Kepala Kampung Durian Pandaan, dan Kepala Kampung Palak Langgang sebagai koordinator untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Nagari Air Haji Barat

Hal 4 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan program redistribusi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat juga meminta Kepala Kampung selaku Koordinator mendata masyarakat yang ingin mengikuti program Sertifikat Redistribusi Tanah dan meminta juga kepada kordinator untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membuat sertifikat redistribusi dengan program distribusi tanah dipungut biaya untuk pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-parsil sertifikat padahal saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) mengetahui bahwa biaya pembuatan sertifikat redistribusi tersebut adalah gratis.

Bahwa kemudian hasil pendataan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Kampung tersebut dilaporkan kepada saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat untuk diteruskan pengusulan dalam pembuatan sertifikat redistribusi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat dan untuk Nagari Air Haji Barat telah diusulkan untuk pembuatan sertifikat redistribusi sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat namun yang disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat tersebut sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) bidang tanah.

Bahwa sekira bulan Mei tahun 2016, diserahkanlah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) sertifikat redistribusi dengan cara dijemput oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu ; Tahap I sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) Sertifikat dan tahap II sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat sedangkan sisa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) sertifikat redistribusi pada saat itu belum diserahkan oleh pihak BPN karena adanya penundaan izin baru dan terkait dengan masalah lahan gambut.

Bahwa terhadap 159 (seratus lima puluh sembilan) sertifikat redistribusi yang sudah dipegang atau dikuasai oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat lalu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) sertifikat redistribusi, saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan sertifikat redistribusi kepada masyarakat dengan cara memungut biaya kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terhadap 10 (sepuluh) sertifikat redistribusi yang dipegang atau dikuasai saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) diserahkan sendiri oleh

Hal 5 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditahan di Rutan Klas II B Padang mulai tanggal 4 September 2017 s/d 23 September 2017 secara langsung kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi dengan cara yang sama dengan memungut biaya kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk mengambil sertifikat redistribusi dilakukan di kantor Wali Nagari Air Haji Barat, masyarakat peserta program sertifikat redistribusi dipungut biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa namun dalam pelaksanaannya terdakwa juga ada melakukan pungutan biaya dalam pengambilan sertifikat redistribusi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat, dan terdakwa dalam melakukan pungutan biaya dalam pengambilan sertifikat redistribusi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat atas sepengetahuan dari saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) padahal terdakwa selaku Sekretaris Nagari Air Haji Barat bersama-sama dengan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat mengetahui bahwa pembuatan sertifikat dengan program redistribusi tanah tersebut tidak dipungut biaya kepada masyarakat peserta redistribusi tanah tersebut.

Bahwa sebelum masyarakat peserta redistribusi tanah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat, terlebih dahulu saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat beserta dengan Kepala Kampung yang ditunjuk ada melakukan pungutan liar dari masyarakat peserta redistribusi dengan dalih untuk biaya pembuatan sertifikat di Nagari Air Haji Barat dengan cara saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) memerintahkan kepala Kampung untuk memungut biaya kepada masyarakat peserta redistribusi tanah di waktu dilakukan pengukuran tanahnya dengan jumlah yang bervariasi dari yang terendah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan tertinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan Mei 2017, beberapa masyarakat peserta redistribusi mendatangi Kantor Wali Nagari Air Haji Barat melakukan unjuk rasa/demo dan mengajukan keberatan kepada saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat terhadap pengambilan sertifikat redistribusi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menuntut saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat memberikan sertifikat redistribusi secara gratis/tidak dipungut biaya dan dikarenakan keberatan dari masyarakat peserta redistribusi tersebut, saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) melakukan rapat bersama dengan terdakwa selaku perangkat Nagari Air Haji Barat pada bulan Mei 2017 dengan melibatkan unsur dari Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Air Haji

Hal 6 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Air Haji Barat dengan hasil rapat bahwa terhadap pengambilan sertifikat redistribusi menjadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pengambilan sertifikat tersebut dilaksanakan tanggal 8 Mei 2017 di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat yang dilaksanakan oleh terdakwa.

Bahwa sekira tanggal 8 Mei 2017 bertempat di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat sekira jam 08.30 Wib dilaksanakanlah proses pengambilan sertifikat redistribusi dimana pada saat itu datanglah beberapa saksi yaitu saksi Tarmizon, saksi Topir, saksi Epi dan saksi Putri Nengsih melakukan pengambilan sertifikat redistribusi tersebut melalui terdakwa dengan cara membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian barulah terdakwa menyerahkan sertifikat redistribusi tersebut.

Bahwa sekira jam 12.15 Wib datanglah pihak Penyidik dari Kepolisian Kab. Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan uang hasil pungutan liar atas pengambilan sertifikat redistribusi didalam laci meja terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan sisa uang sebesar Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada pada Kas terdakwa yang merupakan uang hasil pungutan liar yang dikumpulkan/diterima oleh terdakwa tersebut.

Adapun masyarakat peserta redistribusi tanah yang telah melakukan pembayaran secara bertahap maupun lansung yaitu pembayaran pada saat dilakukan pengukuran dan atau kemudian dilakukan pelunasan setelah sertifikat terbit dan atau pembayaran 1 (satu) kali pada saat pendaftaran atau setelah sertifikat terbit yang diterima terdakwa dengan sepengetahuan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIK	JUMLAH /RP	KET
1.	JALINUS	1.500.000.-	Telah diambil
2.	YOSMANIDAR	400.000.-	Belum diambil
3.	BUSTAMI/PUSMAWATI	0.-	Belum diambil
4.	USHARIAL/MAINI SUSANTI	250.000.-	Belum diambil
5.	USHARIAL/MAINI SUSANTI	250.000.-	Belum diambil
6.	SARWIS	0.-	Belum diambil
7.	ERMAWAN/SUSI ANDRI	0.-	Telah diambil
8.	KADIA/RATNA WILIS	0.-	Belum diambil
9.	IYAL PIDONI/MELIA	1.500.000.-	Telah diambil
10.	ASWITA	500.000.-	Telah diambil

Hal 7 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	TURAINI	1.500.000.-	Telah diambil
12.	NURHAYATI	500.000.-	Belum diambil
13.	OSMA	1.300.000.-	Telah diambil
14.	DION/IWIT	150.000.-	Belum diambil
15.	DION/IWIT	150.000.-	Belum diambil
16.	MARDIAN/SULAIMAN	500.000.-	Telah diambil
17.	RISDAWATI	300.000.-	Belum diambil
18.	DESMAWATI	300.000.-	Telah diambil
19.	WETRANELI	0.-	Belum diambil
20.	SASMAWATI	0.-	Belum diambil
21.	ERIDAWATI	800.000.-	Telah diambil
22.	YESDIANA	0.-	Belum diambil
23.	DARLIANI	0.-	Belum diambil
24.	UWIN/SIAS	0.-	Belum diambil
25.	ZAINAL/ ASNIDA	0.-	Belum diambil
26.	TONI ADRIANTO/ELVIA NORITA	0.-	Belum diambil
27.	MUHAMMAD ARIF	1.500.000.-	Telah diambil
28.	MUHAMMAD ARIF/ELIZARTI	1.500.000.-	Telah diambil
29.	LINZUARNI	0.-	Telah diambil
30.	ZALIANA	0.-	Belum diambil
31.	SERLI MARLINA/ARDIMAN	200.000.-	Telah diambil
32.	DARNAWIN/WATMAWATI	500.000.-	Telah diambil
33.	DESI RUSDIANI	500.000.-	Telah diambil
34.	NURHAYATI	500.000.-	Belum diambil
35.	LINDA MARN/SIIM	500.000.-	Telah diambil
36.	RASNA	0.-	Belum diambil
37.	KHAIRAN	1.500.000.-	Telah diambil
38.	KAIRAN	1.000.000.-	Telah diambil
39.	ASN/MANYUR	0.-	Belum diambil
40.	EPI SURYANI	1.500.000.-	Telah diambil
41.	ROBINSON/YUYUN RAHAYU	300.000.-	Belum diambil
42.	ROSDAWATI	1.500.000.-	Telah diambil
43.	UDIN/YANTI DESRIANI	0.-	Belum diambil
44.	AMRIL/NURJANA	1.500.000.-	Telah diambil
45.	AMINAL/WETRIYENTI	0.-	Belum diambil

Hal 8 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	MUSLIM/LISNA	0.-	Belum diambil
47.	WAHYUDI SAPUTRA	0.-	Belum diambil
48.	ROSMANI	0.-	Belum diambil
49.	LIZAR	1.200.000.-	Telah diambil
50.	AMRIZAL/YUSMAWATI	0.-	Belum diambil
51.	UTIMAH	1.000.000.-	Telah diambil
52.	ERMAWATI	1.500.000.-	Telah diambil
53.	MARJHON/NURHAIDA	1.500.000.-	Telah diambil
54.	MILIS	0.-	Belum diambil
55.	MILIS	0.-	Belum diambil
56.	KOSMAWATI/YONDRAL	800.000.-	Telah diambil
57.	BAHARUDIN	0.-	Belum diambil
58.	NURLAILI	1.200.000.-	Telah diambil
59.	SUPARDI/MESRIANTI	1.500.000.-	Telah diambil
60.	ABDUL MUTALIB/JUSNA	0.-	Belum diambil
61.	DASHANITA	0.-	Belum diambil
62.	LIYA LENI PUTRI/JONI	0.-	Belum diambil
63.	JASMA ZAINI	200.000.-	Telah diambil
64.	AFRIDA YANTI	500.000.-	Belum diambil
65.	MAINAR/AFRIDA YANTI	700.000.-	Belum diambil
66.	SYAMBASRI/ERMA SURIANI	300.000.-	Belum diambil
67.	YURMAYETI	550.000.-	Telah diambil
68.	KISMAN	1.500.000.-	Telah diambil
69.	DONI KURNIAWAN	800.000.-	Telah diambil
70.	DONI KURNIAWAN	800.000.-	Telah diambil
71.	NETRI	0.-	Belum diambil
72.	NETRI	1.500.000.-	Telah diambil
73.	ZAI EDI CHAN/YURLAINI	0.-	Belum diambil
74.	YUSRITIANI/YENDRI YEDI	0.-	Telah diambil
75.	JEVANI SEPRIYANTO	500.000.-	Telah diambil
76.	ROSMA	0.-	Belum diambil
77.	HIRMAYATI	350.000.-	Belum diambil
78.	SYAFRIL/SIMA	0.-	Belum diambil
79.	AFRISON/RESNEITA	1.300.000.-	Telah diambil
80.	ETMAWATI	0.-	Belum diambil

Hal 9 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR /2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	MASRI/MURNI	0.-	Belum diambil
82	ZULKISMAN/YASRIATI	200.000.-	Telah diambil
83	DAHLIANA	200.000.-	Telah diambil
84	SIL/GUSNI	300.000.-	Belum diambil
85	SASMAWATI	0.-	Belum diambil
86	WETRANENGSIH	0.-	Belum diambil
87	ABU TALIB	1.500.000.-	Telah diambil
88	NURMI GADI/ ALIZAR	250.000.-	Belum diambil
89	ESN/SYAFRIZAL	500.000.-	Telah diambil
90	NURHAYATI	500.000.-	Belum diambil
91	ERWIN/YURLAINI	1.500.000.-	Telah diambil
92	YARMICAN/LIUS DOYON	0.-	Belum diambil
93	IBRAHIM SAMIAK/NAISA	0.-	Belum diambil
94	APRIDA	500.000.-	Telah diambil
95	TELNAWENT/MAHYUDIN	0.-	Belum diambil
96	EPI SARTION/ LENI ANZALNA	800.000.-	Telah diambil
97	RAMINAS/YUTRIADI	1.500.000.-	Telah diambil
98	DARUNIS/ILIN	1.500.000.-	Telah diambil
99	ROSNI/YUANG APANG	0.-	Belum diambil
100	RAHMAT ERNA NENGSIH	500.000.-	Belum diambil
101	JUSNIDARWATI	0.-	Belum diambil
102	SIER	500.000.-	Belum diambil
103	MAYAR	0.-	Belum diambil
104	MASNIKARIM	1.000.000.-	Telah diambil
105	ZULKIFLI	0.-	Belum diambil
106	ELMADEWI	0.-	Belum diambil
107	ERMAWATI	1.500.000.-	Telah diambil
108	HASAN BASRI/YELMA REFNI	1.500.000.-	Telah diambil
109	AFRILA SURYANI	0.-	Belum diambil
110	NURHAYATI	250.000.-	Belum diambil
111	SYAMSIDUR/ JASNI	0.-	Belum diambil
112	NURHAYATI	0.-	Belum diambil
113	HERMAN PELANI	0.-	Telah diambil
114	AGUSMAN /NURHAYATI	0.-	Belum diambil
115	AGUSMAN /NURHAYATI	0.-	Belum diambil

Hal 10 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	LENI MARLINA	800.000.-	Telah diambil
117	TOPIR	500.000.-	Telah diambil
118	ZETMIYEDI	1.500.000.-	Telah diambil
119	SUARDI/DESMI WENDRI	0.-	Belum diambil
120	SYAIDIN/ARNA NELI	0.-	Belum diambil
121	YULIS/AMINAH	1.500.000.-	Telah diambil
122	ZAI EDI CHAN/YURLAINI	0.-	Belum diambil
123	ROSNI	800.000.-	Telah diambil
124	NURHAYATI	0.-	Belum diambil
125	ERNIDAWATI	0.-	Belum diambil
126	ALPIAN/YUSNI ROSNELI	0.-	Belum diambil
127	SIINEPI EFRIANTI	500.000.-	Telah diambil
128	BASRI LERO/MASNI	0.-	Telah diambil
129	MINAS	0.-	Belum diambil
130	DARMANSYAH/PUTRI NENGSIH	500.000.-	Telah diambil
131	BOBY SOFIA IRMA	0.-	Belum diambil
132	ILAMADANI	0.-	Belum diambil
133	ZULHERMANTO	0.-	Belum diambil
134	BURHANUDIN/IDRA YENI	500.000.-	Belum diambil
135	BURHANUDIN/IDRA YENI	250.000.-	Belum diambil
136	RULI INDRA PERMANA	0.-	Belum diambil
137	ISMAWATI/ANWAR	500.000.-	Telah diambil
138	ENNAWATI/SUDIRMAN	0.-	Belum diambil
139	NURHAYATI/TITIN SUARNI/ROSDIATI	0.-	Belum diambil
140	NURHAYATI/TITIN SUARNI/ROSDIATI	0.-	Belum diambil
141	AMIRZAM	1.000.000.-	Telah diambil
142	YENI MARLINA	0.-	Belum diambil
143	DODI PIRMAN	800.000.-	Belum diambil
144	HASMIZON/YUSMA WARNI	0.-	Belum diambil
145	NASRUL/ JASNI	500.000.-	Telah diambil
146	KASMAN	0.-	Belum diambil
147	KASMAN	0.-	Belum diambil
148	KASMAN	0.-	Belum diambil

Hal 11 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



149	KASMAN	0.-	Belum diambil
-----	--------	-----	---------------

Bahwa masyarakat peserta sertifikat redistribusi telah melakukan pembayaran pengambilan sertifikat redistribusi karena ketidaktahuannya bahwa biaya pembuatan sertifikat gratis, disamping itu karena adanya kekhawatiran dan takut apabila tidak memberikan biaya untuk pengambilan sertifikat, maka sertifikatnya tidak diserahkan oleh terdakwa.

Bahwa dari sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) sertifikat redistribusi yang dipegang atau dikuasai oleh terdakwa baru sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sertifikat yang diserahkan terdakwa kepada masyarakat peserta redistribusi sedangkan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh sertifikat) belum diserahkan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Kab. Pesisir selatan.

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) sertifikat redistribusi yang dipegang atau dikuasai oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat, diserahkan langsung oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) kepada masyarakat penerima sertifikat redistribusi dengan cara memungut biaya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-sertifikat kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi tersebut dimana jumlah pungutan liar yang ia terima sebesar Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil pungutan liar tersebut dinikmati langsung oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm).

Bahwa terhadap hasil perbuatan terdakwa yang menerima Pungutan liar yaitu dengan cara memungut biaya pembuatan sertifikat redistribusi dan atau pengambilan sertifikat redistribusi dari masyarakat peserta sertifikat redistribusi telah diterima/terkumpul oleh terdakwa sebesar Rp. 106.960.000,- (seratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian uang hasil pungutan pembayaran sertifikat redistribusi tersebut telah dinikmati oleh terdakwa dan atau saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) ataupun menguntungkan orang lain.

Bahwa perbuatan terdakwa telah menerima pungutan liar untuk biaya pembuatan sertifikat dan atau pengambilan sertifikat redistribusi dalam program sertifikat redistribusi tanah tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pasal 23 ayat (1) berbunyi : **“Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a”**, dimana Pasal 15 huruf a berbunyi **“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan**

*Hal 12 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi: Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali**”, dan biaya dana kegiatan Program Nasional Redistribusi Tanah untuk Propinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertuang dalam DIPA BPN Kanwil Sumatera Barat pada Anggaran 2014, sehingga dalam kegiatan program Redistribusi Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan termasuk di daerah Nagari Air Haji Barat tidak dipungut biaya pembuatan sertifikat.

Perbuatan terdakwa **YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf e UUNRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNRI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUNRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa **YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm)** selaku Sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor: 140/15/Kpts/WN-AHB/2015, Tanggal 5 Mei 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor: 141.32/1/KPTS/WN-AHB/-2017 Tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/50/Kpts/BPT-PS/2014, Tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan yang mana terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sejak tahun 2014 sampai dengan Mei tahun 2017, bertempat di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut**

Hal 13 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Program Sertifikat Redistribusi Tanah melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa untuk melaksanakan program tersebut saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) karena kewenangan dan kekuasaannya selaku Wali Nagari Air Haji Barat dan terdakwa selaku perangkat Nagari Air Haji Barat, diadakanlah rapat yang dihadiri Badan Musyawarah (Bamus) di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Juni 2014 untuk membahas adanya program Sertifikat Redistribusi Tanah tersebut, karena kewenangan dan kekuasaan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat ditetapkan biaya Pembuatan Sertifikat Tanah terhadap Program Sertifikat Redistribusi Tanah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Barat di daerah Kenagarian Air Haji Barat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor: 001 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Persetujuan Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah dimana untuk pembuatan 1 (satu) parsil sertifikat redistribusi dikenakan biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sehubungan dengan adanya Program Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Kenagarian Air Haji Barat tersebut, saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) karena kewenangan dan kekuasaannya selaku Wali Nagari Air Haji Barat memerintahkan Kepala Kampung Labuhan Tanjak, Kepala Kampung Durian Pandaan, dan Kepala Kampung Palak Langgang sebagai koordinator untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa Nagari Air Haji Barat mendapatkan program redistribusi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) karena kewenangan dan kekuasaan selaku Wali Nagari Air Haji Barat juga meminta Kepala Kampung selaku Koordinator mendata masyarakat yang ingin mengikuti program Sertifikat Redistribusi Tanah dan meminta juga kepada kordinator untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membuat sertifikat redistribusi dengan program distribusi tanah agar memberikan hadiah atau janji berupa uang untuk pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-parsil sertifikat dengan dalih biaya tersebut

Hal 14 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan sertifikat padahal saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) mengetahui bahwa biaya pembuatan sertifikat redistribusi adalah gratis .

Bahwa kemudian hasil pendataan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Kampung tersebut dilaporkan kepada saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat untuk diteruskan pengusulan dalam pembuatan sertifikat redistribusi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat dan untuk Nagari Air Haji Barat telah diusulkan untuk pembuatan sertifikat redistribusi sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat namun yang disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sumatera Barat tersebut sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) bidang tanah.

Bahwa sekira bulan Mei tahun 2016, diserahkanlah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) sertifikat redistribusi dengan cara dijemput oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu ; Tahap I sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) Sertifikat dan tahap II sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat sedangkan sisa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) sertifikat redistribusi pada saat itu belum diserahkan oleh pihak BPN karena adanya penundaan izin baru dan terkait dengan masalah lahan gambut.

Bahwa karena kewenangan dan kekuasaan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air haji Barat lalu terhadap 159 (seratus lima puluh sembilan) sertifikat redistribusi yang sudah dipegang atau dikuasai oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm), sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) sertifikat redistribusi, diserahkan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) kepada terdakwa untuk dibagikan kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi kepada masyarakat dengan cara memberikan hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terhadap 10 (sepuluh) sertifikat redistribusi yang dipegang atau dikuasai oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) diserahkan oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) sendiri langsung kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi dengan cara yang sama dengan memberikan hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi kepada saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm).

Bahwa untuk mengambil sertifikat redistribusi dilakukan di kantor Wali Nagari Air Haji Barat, dimana masyarakat peserta program sertifikat redistribusi memberikan hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada

Hal 15 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun dalam pelaksanaannya masyarakat ada memberikan hadiah atau janji berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat dengan sepengetahuan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) padahal terdakwa selaku Sekretaris Nagari Air Haji Barat bersama- sama dengan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat mengetahui bahwa pembuatan sertifikat dengan program redistribusi tanah tersebut tidak dibebankan biaya kepada masyarakat oleh pemerintah.

Bahwa disamping itu masyarakat peserta redistribusi ada memberikan hadiah atau janji berupa uang kepada saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) melalui Kepala Kampung selaku kordinator dengan jumlah yang bervariasi dari yang terendah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan tertinggi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sewaktu dilakukan pengukuran tanah agar dapat diusulkan oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat dalam program redistribusi tanah tersebut.

Bahwa sekira tanggal 8 Mei 2017 bertempat di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat sekira jam 08.30 Wib dilaksanakanlah proses pengambilan sertifikat redistribusi dimana datanglah beberapa diantaranya saksi Tarmizon, saksi Topir, saksi Epi dan saksi Putri Nengsih melakukan pengambilan sertifikat redistribusi dengan cara memberikan hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa sekira jam 12.15 Wib datanglah pihak Penyidik dari Kepolisian Kab. Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukanlah uang didalam laci meja terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan sisa uang sebesar Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada pada Kas terdakwa yang merupakan pemberian hadiah atau janji dari masyarakat peserta redistribusi yang diterima oleh terdakwa.

Bahwa masyarakat peserta redistribusi tanah yang telah memberikan uang atau janji berupa uang secara bertahap maupun langsung yaitu memberikan uang atau janji pada saat dilakukan pengukuran dan atau kemudian dilakukan pelunasan setelah sertifikat terbit dan atau memberikan uang atau janji 1 (satu) kali pada saat pendaftaran atau setelah sertifikat terbit yang diterima terdakwa dengan sepengetahuan saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK	JUMLAH /RP	KET
1.	JALINUS	1.500.000.-	Telah diambil
2.	YOSMANIDAR	400.000.-	Belum diambil

Hal 16 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	BUSTAMI/PUSMAWATI	0.-	Belum diambil
4.	USHARIAL/MAINI SUSANTI	250.000.-	Belum diambil
5.	USHARIAL/MAINI SUSANTI	250.000.-	Belum diambil
6.	SARWIS	0.-	Belum diambil
7.	ERMAWAN/SUSI ANDRI	0.-	Telah diambil
8.	KADIA/RATNA WILIS	0.-	Belum diambil
9.	IYAL PIDON/MELIA	1.500.000.-	Telah diambil
10.	ASWITA	500.000.-	Telah diambil
11.	TURAINI	1.500.000.-	Telah diambil
12.	NURHAYATI	500.000.-	Belum diambil
13.	OSMA	1.300.000.-	Telah diambil
14.	DION/IWIT	150.000.-	Belum diambil
15.	DION/IWIT	150.000.-	Belum diambil
16.	MARDIAN/SULAIMAN	500.000.-	Telah diambil
17.	RISDAWATI	300.000.-	Belum diambil
18.	DESMAWATI	300.000.-	Telah diambil
19.	WETRANELI	0.-	Belum diambil
20.	SASMAWATI	0.-	Belum diambil
21.	ERIDAWATI	800.000.-	Telah diambil
22.	YESDIANA	0.-	Belum diambil
23.	DARLIANI	0.-	Belum diambil
24.	UWIN/SIAS	0.-	Belum diambil
25.	ZAINAL/ ASNIDA	0.-	Belum diambil
26.	TONI ADRIANTO/ELVIA NORITA	0.-	Belum diambil
27.	MUHAMMAD ARIF	1.500.000.-	Telah diambil
28.	MUHAMMAD ARIF/ELIZARTI	1.500.000.-	Telah diambil
29.	LINZUARNI	0.-	Telah diambil
30.	ZALIANA	0.-	Belum diambil
31.	SERLI MARLINA/ARDIMAN	200.000.-	Telah diambil
32.	DARNAWIN/WATMAWATI	500.000.-	Telah diambil
33.	DESI RUSDIANI	500.000.-	Telah diambil
34.	NURHAYATI	500.000.-	Belum diambil
35.	LINDA MARN/SIIM	500.000.-	Telah diambil
36.	RASNA	0.-	Belum diambil
37.	KHAIRAN	1.500.000.-	Telah diambil

Hal 17 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	KAIRAN	1.000.000.-	Telah diambil
39.	ASN/MANYUR	0.-	Belum diambil
40.	EPI SURYANI	1.500.000.-	Telah diambil
41.	ROBINSON/YUYUN RAHAYU	300.000.-	Belum diambil
42.	ROSDAWATI	1.500.000.-	Telah diambil
43.	UDIN/YANTI DESRIANI	0.-	Belum diambil
44.	AMRIL/NURJANA	1.500.000.-	Telah diambil
45.	AMINAL/WETRIYENTI	0.-	Belum diambil
46.	MUSLIM/LISNA	0.-	Belum diambil
47.	WAHYUDI SAPUTRA	0.-	Belum diambil
48.	ROSMANI	0.-	Belum diambil
49.	LIZAR	1.200.000.-	Telah diambil
50.	AMRIZAL/YUSMAWATI	0.-	Belum diambil
51.	UTIMAH	1.000.000.-	Telah diambil
52.	ERMAWATI	1.500.000.-	Telah diambil
53.	MARJHONI/NURHAIDA	1.500.000.-	Telah diambil
54.	MILIS	0.-	Belum diambil
55.	MILIS	0.-	Belum diambil
56.	KOSMAWATI/YONDRAL	800.000.-	Telah diambil
57.	BAHARUDIN	0.-	Belum diambil
58.	NURLAILI	1.200.000.-	Telah diambil
59.	SUPARDI/MESRIANTI	1.500.000.-	Telah diambil
60.	ABDUL MUTALIB/JUSNA	0.-	Belum diambil
61.	DASHANITA	0.-	Belum diambil
62.	LIYA LENI PUTRI/JONI	0.-	Belum diambil
63.	JASMA ZAINI	200.000.-	Telah diambil
64.	AFRIDA YANTI	500.000.-	Belum diambil
65.	MAINAR/AFRIDA YANTI	700.000.-	Belum diambil
66.	SYAMBASRI/ERMA SURIANI	300.000.-	Belum diambil
67.	YURMAYETI	550.000.-	Telah diambil
68.	KISMAN	1.500.000.-	Telah diambil
69.	DONI KURNIAWAN	800.000.-	Telah diambil
70.	DONI KURNIAWAN	800.000.-	Telah diambil
71.	NETRI	0.-	Belum diambil
72.	NETRI	1.500.000.-	Telah diambil

Hal 18 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	ZAI EDI CHAN/YURLAINI	0.-	Belum diambil
74	YUSRITANTI/YENDRI YEDI	0.-	Telah diambil
75	JEVANI SEPRIYANTO	500.000.-	Telah diambil
76	ROSMA	0.-	Belum diambil
77	HIRMAYATI	350.000.-	Belum diambil
78	SYAFRIL/SIMA	0.-	Belum diambil
79	AFRISON/RESNETA	1.300.000.-	Telah diambil
80	ETMAWATI	0.-	Belum diambil
81	MASRI/MURNI	0.-	Belum diambil
82	ZULKISMAN/YASRIATI	200.000.-	Telah diambil
83	DAHLIANA	200.000.-	Telah diambil
84	SIL/GUSNI	300.000.-	Belum diambil
85	SASMAWATI	0.-	Belum diambil
86	WETRANENGSIH	0.-	Belum diambil
87	ABU TALIB	1.500.000.-	Telah diambil
88	NURMI GADI/ ALIZAR	250.000.-	Belum diambil
89	ESNI/SYAFRIZAL	500.000.-	Telah diambil
90	NURHAYATI	500.000.-	Belum diambil
91	ERWIN/YURLAINI	1.500.000.-	Telah diambil
92	YARMICAN/LIUS DOYON	0.-	Belum diambil
93	IBRAHIM SAMIAK/NAISA	0.-	Belum diambil
94	APRIDA	500.000.-	Telah diambil
95	TELNAWENTI/MAHYUDIN	0.-	Belum diambil
96	EPI SARTION/ LENI ANZALNA	800.000.-	Telah diambil
97	RAMINAS/YUTRIADI	1.500.000.-	Telah diambil
98	DARUNIS/ILIN	1.500.000.-	Telah diambil
99	ROSN/YUANG APANG	0.-	Belum diambil
100	RAHMAT ERNA NENGSIH	500.000.-	Belum diambil
101	JUSNIDARWATI	0.-	Belum diambil
102	SIER	500.000.-	Belum diambil
103	MAIYAR	0.-	Belum diambil
104	MASNI/KARIM	1.000.000.-	Telah diambil
105	ZULKIFLI	0.-	Belum diambil
106	ELMADEWI	0.-	Belum diambil
107	ERMAWATI	1.500.000.-	Telah diambil

Hal 19 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	HASAN BASRI/YELMA REFNI	1.500.000.-	Telah diambil
109	AFRILA SURYANI	0.-	Belum diambil
110	NURHAYATI	250.000.-	Belum diambil
111	SYAMSIDUR/ JASNI	0.-	Belum diambil
112	NURHAYATI	0.-	Belum diambil
113	HERMAN PELANI	0.-	Telah diambil
114	AGUSMAN /NURHAYATI	0.-	Belum diambil
115	AGUSMAN /NURHAYATI	0.-	Belum diambil
116	LENI MARLINA	800.000.-	Telah diambil
117	TOPIR	500.000.-	Telah diambil
118	ZETMIYEDI	1.500.000.-	Telah diambil
119	SUARDI/DESMI WENDRI	0.-	Belum diambil
120	SYAIDIN/ARNA NELI	0.-	Belum diambil
121	YULIS/AMINAH	1.500.000.-	Telah diambil
122	ZAI EDI CHAN/YURLAINI	0.-	Belum diambil
123	ROSNi	800.000.-	Telah diambil
124	NURHAYATI	0.-	Belum diambil
125	ERNIDAWATI	0.-	Belum diambil
126	ALPIAN/YUSNI ROSNELI	0.-	Belum diambil
127	SIIN/EPI EFRIANTI	500.000.-	Telah diambil
128	BASRI LERO/MASNI	0.-	Telah diambil
129	MINAS	0.-	Belum diambil
130	DARMANSYAH/PUTRI NENGSIH	500.000.-	Telah diambil
131	BOBY SOFIA IRMA	0.-	Belum diambil
132	ILAMADANI	0.-	Belum diambil
133	ZULHERMANTO	0.-	Belum diambil
134	BURHANUDIN/IDRA YENI	500.000.-	Belum diambil
135	BURHANUDIN/IDRA YENI	250.000.-	Belum diambil
136	RULI INDRA PERMANA	0.-	Belum diambil
137	ISMAWATI/ANWAR	500.000.-	Telah diambil
138	ENNAWATI/SUDIRMAN	0.-	Belum diambil
139	NURHAYATI/TITIN SUARNI/ROSDIATI	0.-	Belum diambil
140	NURHAYATI/TITIN SUARNI/ROSDIATI	0.-	Belum diambil

Hal 20 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



141	AMIRZAM	1.000.000.-	Telah diambil
142	YENI MARLINA	0.-	Belum diambil
143	DODI PIRMAN	800.000.-	Belum diambil
144	HASMIZON/YUSMA WARNI	0.-	Belum diambil
145	NASRUL/ JASNI	500.000.-	Telah diambil
146	KASMAN	0.-	Belum diambil
147	KASMAN	0.-	Belum diambil
148	KASMAN	0.-	Belum diambil
149	KASMAN	0.-	Belum diambil

Bahwa dari sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) sertifikat redistribusi yang dipegang atau dikuasai oleh terdakwa baru sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sertifikat yang diserahkan terdakwa kepada masyarakat peserta redistribusi sedangkan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh sertifikat) belum diserahkan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Kab. Pesisir Selatan.

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) sertifikat redistribusi yang dipegang atau dikuasai oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat, diserahkan langsung oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) kepada masyarakat penerima sertifikat redistribusi dengan cara memberikan hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-sertifikat kepada masyarakat yang mengambil sertifikat redistribusi tersebut dimana jumlah uang yang ia terima sebesar Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dinikmati langsung oleh saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm).

Bahwa uang yang merupakan hadiah atau janji dari masyarakat peserta redistribusi di Nagari Air Haji Barat dalam pembuatan sertifikat redistribusi dan atau pengambilan sertifikat tersebut telah terkumpul oleh terdakwa sebesar Rp. 106.960.000,- (seratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pemberian hadiah atau janji dari masyarakat peserta redistribusi kepada terdakwa dalam proses pembuatan sertifikat dan atau pengambilan sertifikat tersebut, berkenaan dengan kewenangan dan kekuasaan ataupun jabatan terdakwa selaku sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan maupun saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) selaku Wali Nagari Air Haji Barat yang mempunyai hubungan dan kewenangan dalam proses pembuatan sertifikat. Perbuatan terdakwa **YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal 21 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UUNRI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa NO.REG.PDS-11/N.3.19/Ft.1/09/2017, tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YUNOFION, A.Md Pgl INOF Bin M. YUNUS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNOFION, A.Md Pgl INOF Bin M. YUNUS (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa YUNOFION, A.Md Pgl INOF Bin M. YUNUS (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (Duaratusjuta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang Sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. Uang Sejumlah Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  3. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Scientia yang bertuliskan Uang Masuk;
  4. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Scientia yang bertuliskan Uang Keluar;
  5. 1 (satu) Exemplar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 16/HM/BPN-13 01/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014;
  6. 1 (satu) rangkap Daftar Pengeluaran Redis;

Hal 22 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap Keputusan Bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari Air Haji Barat nomor : 001 tahun 2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Persetujuan Biaya pembuatan sertifikat Tanah melalui Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (REDIS) tahun 2014;
8. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Landreform melalui Penegasan di Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan Prov Sumbar;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah tentang Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;
- 10.1 (satu) rangkap Berita Acara dalam rangka Musyawarah penyelesaian Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017;
- 11.1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
- 12.1 (satu) rangkap Daftar Hadir Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
- 13.1 (satu) rangkap nama-nama pemilik sertifikat redistribusi tanah yang telah keluar nagari air haji barat;
- 14.1 (satu) rangkap Bukti Serah Terima Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti;
- 15.1 (satu) rangkap daftar nama-nama Redis yang keluar Tahap ke-2;
- 16.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00260 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 17.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SASMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00068 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 18.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AFRILA SURYANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00272 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 19.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZULKIFLI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00102 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 20.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAM BASRI dan ERMA SURIANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00111 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 21.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ASNI dan MANYUR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00081 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Hal 23 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MUSLIM dan LISNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00206 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 23.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama JUSNIDARWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00296 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 24.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IBRAHIM SAMIAK dan NAISA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00229 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 25.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAIDIN dan ARNA NELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00100 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 26.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YESDIANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00131 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 27.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAFRIL dan SIMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00278 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 28.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BAHARUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00245 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 29.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YAR MICAN dan LIUS DOYON dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00244 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 30.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SARWIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00311 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 31.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DODI PIRMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00155 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 32.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00259 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 33.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama TONI ADRIANTO dan ELVIA NORITA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00286 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 34.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ABDUL MUTALIB dan JUSNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00202 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 35.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RULLY INDRA PERMANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00173 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 36.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AGUSMAN dan NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00293 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 37.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00239 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 24 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MAINAR dan AFRIDA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00117 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 39.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00295 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 40.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00270 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 41.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00137 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 42.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI/TITIN SUARNI dan ROSDIATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00273 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 43.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROBINSON dan YUYUN RAHAYU dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00165 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 44.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NETRI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00233 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 45.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama HASMIZON dan YUSMA WARNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00299 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 46.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AGUSMAN dan NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00294 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 47.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ETMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00280 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 48.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00200 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 49.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DION dan IWIT dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00139 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 50.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IWIT dan DION dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00140 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 51.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AMINAL dan WETMETRI YENTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00319 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 52.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama TELNAWENTI dan MAHYUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00147 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 53.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAI EDI CHAN dan YURLAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00315 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 25 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 54.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAI EDI CHAN dan YURLAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00314 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 55.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama WETRANELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00077 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 56.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00307 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 57.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MAIYAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00329 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 58.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IDRAYENI dan BURHANUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00174 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 59.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YENI MAELINA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00253 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 60.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSNI dan YUANG APANG dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00190 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 61.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama USHARIAL dan MAINI SUSANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00128 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 62.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama USHARIAL dan MAINI SUSANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00123 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 63.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RISDAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00129 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 64.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BUSTAMI PUSMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00138 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 65.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ALPIAN dan YUSNI ROSNELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00300 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 66.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00256 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 67.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DARLIANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00277 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 68.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BURHANUDIN dan IDRAYENI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00172 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 26 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama LIYA LENI PUTRI dan JONI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00207 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 70.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RAHMAT dan ERNA NENGSIH dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00176 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 71.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YOSMANIDAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00238 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 72.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SUARDI dan DESMI WENDRI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00085 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 73.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AMRIZAL dan YUSMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00308 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 74.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZUL HERMANTO dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00236 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 75.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ELMA DEWI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00080 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 76.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama WAHYUDI SAPUTRA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00247 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 77.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SILI dan GUSNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00258 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 78.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI/TITIN SUARNI dan ROSDIATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00274 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 79.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00275 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 80.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MINAS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00298 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 81.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAINAL dan ASNIDA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00285 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 82.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURMI GADI dan ALIZAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00125 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 83.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SIER dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00332 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 84.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ILAMADANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00204 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 27 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ENNAWATI dan SUDIRMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00185 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 86.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DASHANITA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00250 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 87.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RASNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00086 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 88.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZALIANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00257 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 89.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AFRIDA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00103 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
- 90.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BOBY SYOFIA IRMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00287 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 91.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama HIRMAYANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00261 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 92.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MASRI dan MURNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00241 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 93.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAMSIDUR dan JASNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00269 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 94.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KADIA dan RATNA WILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00313 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
- 95.1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SASMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00166 tanggal 29 Desember 2014 (Asli).
- 96.1 (satu) buah Buku dengan Merk Bintang Obor warna Kuning Bertuliskan Buku Catatan Pinjaman;
- 97.1 (satu) buah Buku warna merah dengan Merk Scienta bertuliskan KAS;
- 98.1 (satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan "sudah diterima dari Bendahara Nagari Air Haji Barat Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman redis untuk Bamus" tanggal 16 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh an. Drs. BAIZUL (Asli);
- 99.1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan Pinjaman Uang Sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Labuhan Tanjak 22 Januari 2017 bertanda tangan atas nama YUSMARTINI;
100. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.000326 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 28 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00234 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
102. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00302 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
103. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00328 tanggal 24 Desember 2014 (Asli).
104. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 141 / Kpts / BPT-PS / 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Januari 2014;
105. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 50 / Kpts / BPT-PS / 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 26 Pebruari 2014;
106. 1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
107. 1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 140 / 15 / Kpts / WN-AHB / 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2015 tertanggal 5 Mei 2015;
108. 1 (satu) rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 141.32 / 1 / KPTS / WN-AHB / 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
109. 1 (satu) lembar daftar orang – orang yang membayaran redis;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir orang – orang yang hadir demo tuntutan redis.
111. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2014 Nomor 07/BA.13.14/III/2014 tertanggal 6 Maret 2014;
112. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/Png/13/2014 Tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
113. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa dari peserta Redistribusi Tanah Tahun 2014 Nagari Air Haji Barat kepada YUSRIL MAAJI untuk pengambilan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan;

Hal 29 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Rangkap Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (Sporadik) Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, tanda terima sertifikat.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI (Alm).

5. Membebaskan kepada terdakwa YUNOFION, A.Md Pgl INOF Bin M. YUNUS (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNOFION Pgl INOF Bin M Yunus tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum ( Pasal 12 huruf e, UU Nomor 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Umdang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau menyatakan Terdakwa lepas dari Tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,dan Jabatan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan segala biaya timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara pribadi secara tertulis pada pokoknya ia memohon keringanan hukuman, dengan alasan dalam perkara ini ia hanya menjalankan perintah Wali Nagari, terdakwa tidak menikmati hasilnya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan isteri terdakwa dalam keadaan sakit, anaknya masih kecil-kecil.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang inti nya tetap bertahan pada tuntutan nya;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang pada intinya tetap bertahan pada Pembelaan Semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 22 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Hal 30 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang Sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. Uang Sejumlah Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  3. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Scientia yang bertuliskan Uang Masuk;
  4. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Scientia yang bertuliskan Uang Keluar;
  5. 1 (satu) Exemplar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor : 16/HM/BPN-13 01/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014;
  6. 1 (satu) rangkap Daftar Pengeluaran Redis;
  7. 1 (satu) rangkap Keputusan Bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari Air Haji Barat nomor : 001 tahun 2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Persetujuan Biaya pembuatan sertifikat Tanah melalui Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (REDIS) tahun 2014;
  8. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Landreform melalui Penegasan di Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan Prov Sumbar;
  9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah tentang Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;
  10. 1 (satu) rangkap Berita Acara dalam rangka Musyawarah penyelesaian Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017;

Hal 31 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
12. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
13. 1 (satu) rangkap nama-nama pemilik sertifikat redistribusi tanah yang telah keluar nagari air haji barat;
14. 1 (satu) rangkap Bukti Serah Terima Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti;
15. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama Redis yang keluar Tahap ke-2;
16. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00260 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
17. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SASMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00068 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
18. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AFRILA SURYANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00272 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
19. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZULKIFLI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00102 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
20. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAM BASRI dan ERMA SURIANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00111 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
21. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ASNI dan MANYUR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00081 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
22. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MUSLIM dan LISNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00206 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
23. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama JUSNIDARWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00296 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
24. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IBRAHIM SAMIAK dan NAISA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00229 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
25. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAIDIN dan ARNA NELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00100 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
26. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YESDIANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00131 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
27. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAFRIL dan SIMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00278 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 32 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BAHARUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00245 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
29. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YAR MICAN dan LIUS DOYON dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00244 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
30. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SARWIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00311 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
31. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DODI PIRMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00155 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
32. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00259 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
33. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama TONI ADRIANTO dan ELVIA NORITA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00286 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
34. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ABDUL MUTALIB dan JUSNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00202 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
35. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RULLY INDRA PERMANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00173 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
36. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AGUSMAN dan NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00293 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
37. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00239 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
38. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MAINAR dan AFRIDA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00117 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
39. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00295 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
40. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00270 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
41. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00137 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 33 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI/TITIN SUARNI dan ROSDIATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00273 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
43. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROBINSON dan YUYUN RAHAYU dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00165 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
44. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NETRI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00233 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
45. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama HASMIZON dan YUSMA WARNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00299 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
46. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AGUSMAN dan NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00294 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
47. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ETMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00280 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
48. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00200 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
49. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DION dan IWIT dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00139 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
50. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IWIT dan DION dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00140 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
51. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AMINAL dan WETMETRI YENTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00319 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
52. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama TELNAWENTI dan MAHYUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00147 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
53. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAI EDI CHAN dan YURLAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00315 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
54. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAI EDI CHAN dan YURLAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00314 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
55. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama WETRANELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00077 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Hal 34 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00307 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
57. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MAIYAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00329 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
58. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IDRAYENI dan BURHANUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00174 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
59. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YENI MAELINA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00253 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
60. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSNI dan YUANG APANG dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00190 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
61. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama USHARIAL dan MAINI SUSANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00128 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
62. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama USHARIAL dan MAINI SUSANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00123 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
63. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RISDAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00129 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
64. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BUSTAMI PUSMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00138 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
65. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ALPIAN dan YUSNI ROSNELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00300 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
66. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00256 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
67. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DARLIANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00277 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
68. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BURHANUDIN dan IDRAYENI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00172 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
69. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama LIYA LENI PUTRI dan JONI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00207 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 35 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RAHMAT dan ERNA NENGSIH dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00176 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
71. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YOSMANIDAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00238 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
72. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SUARDI dan DESMI WENDRI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00085 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
73. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AMRIZAL dan YUSMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00308 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
74. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZUL HERMANTO dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00236 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
75. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ELMA DEWI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00080 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
76. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama WAHYUDI SAPUTRA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00247 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
77. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SILI dan GUSNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00258 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
78. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI/TITIN SUARNI dan ROSDIATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00274 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
79. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00275 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
80. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MINAS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00298 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
81. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAINAL dan ASNIDA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00285 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
82. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURMI GADI dan ALIZAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00125 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
83. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SIER dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00332 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
84. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ILAMADANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00204 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 36 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ENNAWATI dan SUDIRMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00185 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
86. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DASHANITA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00250 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
87. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RASNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00086 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
88. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZALIANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00257 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
89. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AFRIDA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00103 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
90. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BOBY SYOFIA IRMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00287 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
91. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama HIRMA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00261 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
92. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MASRI dan MURNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00241 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
93. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAMSIDUR dan JASNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00269 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
94. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KADIA dan RATNA WILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00313 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
95. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SASMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00166 tanggal 29 Desember 2014 (Asli).
96. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Bintang Obor warna Kuning Bertuliskan Buku Catatan Pinjaman;
97. 1 (satu) buah Buku warna merah dengan Merk Scienta bertuliskan KAS;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan "sudah diterima dari Bendahara Nagari Air Haji Barat Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman redis untuk Bamus" tanggal 16 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh an. Drs. BAIZUL (Asli);
99. 1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan Pinjaman Uang Sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Labuhan Tanjak 22 Januari 2017 bertanda tangan atas nama YUSMARTINI;
100. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.000326 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 37 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00234 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
102. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00302 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
103. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00328 tanggal 24 Desember 2014 (Asli).
104. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 141 / Kpts / BPT-PS / 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Januari 2014;
105. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 50 / Kpts / BPT-PS / 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 26 Pebruari 2014;
106. 1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
107. 1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 140 / 15 / Kpts / WN-AHB / 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2015 tertanggal 5 Mei 2015;
108. 1 (satu) rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 141.32 / 1 / KPTS / WN-AHB / 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
109. 1 (satu) lembar daftar orang – orang yang membayaran redis;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir orang – orang yang hadir demo tuntutan redis.
111. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2014 Nomor 07/BA.13.14/III/2014 tertanggal 6 Maret 2014;
112. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/Png/13/2014 Tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Hal 38 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa dari peserta Redistribusi Tanah Tahun 2014 Nagari Air Haji Barat kepada YUSRIL MAAJI untuk pengambilan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan;

114. 1 (satu) Rangkap Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (Sporadik) Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, tanda terima sertifikat.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI (Alm).

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg., tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 22 Februari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UJ/768/HK.07/TPK/III/ 2018 tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Februari 2018 Nomor 34//Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal 39 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Kesatu : Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNRI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUNRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNRI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUNRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm)** selaku Sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 140/15/Kpts/WN-AHB/2015, Tanggal 5 Mei 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 141.32/1/KPTS/WN-AHB/-2017 Tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, menerima gaji yang bersumber dari keuangan Negara/ Daerah Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa ditahun anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti mendapatkan program sertipikat Resdistribusi tanah melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) sertipikat Resdistribusi dengan cara dijemput oleh saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 tahap, tahap I sebanyak 149 sertipikat dan tahap ke II sebanyak 10 sertipikat;
- Bahwa terhadap 159 sertifikat Resdistribusi sudah dikuasai oleh saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi memerintahkan terdakwa **YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS** selaku Sekretaris Nagari untuk

Hal 40 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sertifikat kepada masyarakat dengan cara memungut biaya kepada masyarakat yang mengambil sertifikat Resdistribusi tersebut sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sepuluh (sepuluh) sertifikat Resdistribusi yang dipegang atau diterima saksi langsung saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** diserahkan sendiri secara langsung kepada masyarakat yang mengambil sertifikat Resdistribusi dengan cara yang sama memungut biaya kepada masyarakat yang mengambil sertifikat Resdistribusi tersebut sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat;

- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaannya terdakwa juga melakukan pemungutan biaya dalam pengambilan sertifikat Resdistribusi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) per sertifikat, atas sepengetahuan dari saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan mengetahui benar pembuatan sertifikat dengan program sertifikat Resdistribusi tanah tersebut tidak dipungut biayanya kepada masyarakat peserta sertifikat Resdistribusi tanah tersebut;
- Bahwa masyarakat peserta sertifikat Resdistribusi tanah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sumatera Barat, terlebih dahulu saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan beserta Kepala Kampung melakukan pungutan uang dari masyarakat peserta Resdistribusi dengan dalil untuk biaya diwaktu dilakukan pengukuran tanah dengan jumlah bervariasi dari yang rendah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang tinggi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap uang pungutan yang dilakukan waktu pengukuran yang oleh terdakwa maupun kepala kampung dicatat oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 beberapa masyarakat peserta Resdistribusi mendatangi kantor Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti melakukan unjuk rasa (demo) dan mengajukan keberatan kepada saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti terhadap pengambilan sertifikat Resdistribusi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) bahwa karena keberatan masyarakat peserta Resdistribusi saksi **YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI** selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti melakukan rapat bersama dengan terdakwa perangkat Nagari Air Haji Barat pada bulan Mei 2017 melibatkan unsur Bansus Nagari Air Haji Barat maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Air Haji Barat dengan hasil rapat bahwa terhadap pengambilan sertifikat

Hal 41 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resdistribusi diturunkan menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pengambilan sertipikat tersebut dilaksanakan di kantor Wali Nagari Air Haji Barat yang disamakan dengan terdakwa;

- Bahwa sekira tanggal 8 Mei 2017 bertempat di kantor Wali Nagari Air Haji Barat sekira jam 8.30 Wib dilaksanakan proses pengambilan sertipikat Resdistribusi tersebut, dimana pada saat itu datanglah beberapa saksi yaitu saksi Tarnizon, saksi Topir, saksi Epi dan Saksi Putri mungkin melakukan pengambilan sertipikat Resdistribusi tersebut melalui terdakwa dengan cara membayar uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian barulah terdakwa menyerahkan sertipikat Resdistribusi tersebut;
- Bahwa sekira jam 12.15 Wib datanglah pihak Kepolisian Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan uang hasil penggantian atas pengambilan sertipikat Resdistribusi didalam laci meja terdakwa sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan sisa uang sebesar Rp 8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada pada kas terdakwa yang merupakan uang hasil pungutan yang dikumpulkan/ diterima terdakwa tersebut;
- Bahwa masyarakat peserta sertipikat Resdistribusi setelah melakukan pembayaran, diterima/ terkumpul oleh terdakwa sebesar Rp 106.960.000,00 (seratus enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bahwa terhadap uang hasil pungutan pembayaran sertipikat Resdistribusi tersebut telah dinikmati oleh saksi **YUSRIL MA'AJI** sendiri selaku Wali Nagari sejumlah Rp 19.210.000,00 (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pengambilan sertipikat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Didi Pahlivi, saksi Kasmanto, S.H terhadap 1(satu) persil bidang tanah tersebut sudah terdapat didalamnya biaya Administrasi, biaya pengukuran, biaya penginapan, sehingga tidak ada biaya-biaya penginapan yang harus dibayar dibebankan kepada peserta Resdistribusi tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, telah tepat dan benar, dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama antara lain adalah:

- Bahwa terdakwa **YUNOFION** selaku Sekretaris dan bawahan dari saksi **YUSRIL MA'AJI**, seharusnya terdakwa memberi saran yang menyatakan kepada saksi

Hal 42 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUSRIL MA'AJI** dan mengatakan bahwa pembuatan sertifikat dengan program Resdistribusi tanah tersebut tidak dipungut biaya kepada masyarakat peserta Resdistribusi tanah tersebut;

- Bahwa perintah saksi **YUSRIL MA'AJI**, seharusnya dicegah oleh terdakwa tapi nyatanya tidak dicegah, malahan terdakwa yang aktif memungut biaya pembayaran sertifikat Resdistribusi tanah tersebut pada masyarakat;
- Bahwa terhadap uang pembayaran sertifikat redistribusi tersebut telah dipungut oleh Terdakwa dan/ atau saksi YUSRIL MA'AJI Pgl SIYUS Bin MA' AJI (Alm) telah menguntungkan bagi orang lain yaitu antara lain Sdr. KASMAN selaku Kepala Kampung Palak Langang sejumlah Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), ISMET PARJONI selaku Kepala Kampung Labuhan Tanjak sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) , ARI BASMAN selaku Kepala Kampung Durian Pandaan sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), saksi YUSRIL MAAJI selaku Wali Nagari Air Haji Barat, sejumlah Rp.19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), FIRDAUS selaku Eks . Sekretaris Nagari Air Haji Barat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sdr. BAIZUL selaku Ketua Bamus Air Haji sejumlah Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama , sehingga putusan Pengadilan Tingkat Banding ini merupakan kesatuan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan, harus diperberat, karena perbuatan terdakwa merugikan banyak orang, sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, tanggal 22 Februari 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal 43 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Pdg, tanggal 22 Februari 2018 sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YUNOFION, A.Md Pgl. INOF BIN M. YUNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Uang Sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    2. Uang Sejumlah Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    3. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Scientia yang bertuliskan Uang Masuk;
    4. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Scientia yang bertuliskan Uang Keluar;
    5. 1 (satu) Exemplar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor : 16/HM/BPN-13 01/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014;

Hal 44 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Daftar Pengeluaran Redis;
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari Air Haji Barat nomor : 001 tahun 2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Persetujuan Biaya pembuatan sertifikat Tanah melalui Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (REDIS) tahun 2014;
8. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Landreform melalui Penegasan di Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan Prov Sumbar;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah tentang Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;
10. 1 (satu) rangkap Berita Acara dalam rangka Musyawarah penyelesaian Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017;
11. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
12. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
13. 1 (satu) rangkap nama-nama pemilik sertifikat redistribusi tanah yang telah keluar nagari air haji barat;
14. 1 (satu) rangkap Bukti Serah Terima Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti;
15. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama Redis yang keluar Tahap ke-2;
16. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00260 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
17. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SASMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00068 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
18. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AFRILA SURYANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00272 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
19. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZULKIFLI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00102 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
20. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAM BASRI dan ERMA SURIANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00111 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Hal 45 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ASNI dan MANYUR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00081 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
22. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MUSLIM dan LISNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00206 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
23. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama JUSNIDARWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00296 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
24. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IBRAHIM SAMIAK dan NAISA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00229 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
25. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAIDIN dan ARNA NELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00100 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
26. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YESDIANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00131 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
27. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAFRIL dan SIMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00278 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
28. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BAHARUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00245 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
29. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YAR MICAN dan LIUS DOYON dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00244 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
30. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SARWIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00311 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
31. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DODI PIRMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00155 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
32. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00259 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
33. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama TONI ADRIANTO dan ELVIA NORITA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00286 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
34. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ABDUL MUTALIB dan JUSNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00202 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 46 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RULLY INDRA PERMANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00173 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
36. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AGUSMAN dan NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00293 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
37. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00239 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
38. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MAINAR dan AFRIDA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00117 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
39. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00295 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
40. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00270 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
41. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00137 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
42. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI/TITIN SUARNI dan ROSDIATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00273 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
43. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROBINSON dan YUYUN RAHAYU dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00165 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
44. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NETRI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00233 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
45. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama HASMIZON dan YUSMA WARNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00299 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
46. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AGUSMAN dan NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00294 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
47. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ETMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00280 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
48. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00200 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 47 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DION dan IWIT dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00139 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
50. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IWIT dan DION dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00140 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
51. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AMINAL dan WETMETRI YENTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00319 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
52. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama TELNAWENTI dan MAHYUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00147 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
53. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAI EDI CHAN dan YURLAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00315 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
54. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAI EDI CHAN dan YURLAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00314 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
55. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama WETRANELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00077 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
56. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00307 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
57. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MAIYAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00329 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
58. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama IDRAYENI dan BURHANUDIN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00174 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
59. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YENI MAELINA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00253 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
60. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSNI dan YUANG APANG dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00190 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
61. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama USHARIAL dan MAINI SUSANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00128 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
62. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama USHARIAL dan MAINI SUSANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00123 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Hal 48 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RISDAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00129 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
64. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BUSTAMI PUSMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00138 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
65. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ALPIAN dan YUSNI ROSNELI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00300 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
66. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00256 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
67. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DARLIANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00277 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
68. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BURHANUDIN dan IDRAYENI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00172 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
69. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama LIYA LENI PUTRI dan JONI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00207 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
70. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RAHMAT dan ERNA NENGSIH dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00176 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
71. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama YOSMANIDAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00238 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
72. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SUARDI dan DESMI WENDRI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00085 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
73. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AMRIZAL dan YUSMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00308 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
74. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZUL HERMANTO dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00236 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
75. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ELMA DEWI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00080 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
76. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama WAHYUDI SAPUTRA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00247 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 49 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SILI dan GUSNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00258 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
78. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI/TITIN SUARNI dan ROSDIATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00274 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
79. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURHAYATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00275 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
80. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MINAS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00298 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
81. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZAINAL dan ASNIDA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00285 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
82. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama NURMI GADI dan ALIZAR dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00125 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
83. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SIER dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00332 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
84. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ILAMADANI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00204 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
85. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ENNAWATI dan SUDIRMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00185 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
86. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama DASHANITA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00250 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
87. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama RASNA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00086 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
88. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ZALIANA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00257 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
89. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama AFRIDA YANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00103 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
90. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama BOBY SYOFIA IRMA dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00287 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
91. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama HIRMAYANTI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00261 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Hal 50 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama MASRI dan MURNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00241 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
93. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SYAMSIDUR dan JASNI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00269 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
94. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KADIA dan RATNA WILIS dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00313 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
95. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama SASMAWATI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00166 tanggal 29 Desember 2014 (Asli).
96. 1 (satu) buah Buku dengan Merk Bintang Obor warna Kuning Bertuliskan Buku Catatan Pinjaman;
97. 1 (satu) buah Buku warna merah dengan Merk Scienta bertuliskan KAS;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan "sudah diterima dari Bendahara Nagari Air Haji Barat Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman redis untuk Bamus" tanggal 16 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh an. Drs. BAIZUL (Asli);
99. 1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan Pinjaman Uang Sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Labuhan Tanjak 22 Januari 2017 bertanda tangan atas nama YUSMARTINI;
100. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.000326 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);
101. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00234 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
102. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00302 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);
103. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama KASMAN dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00328 tanggal 24 Desember 2014 (Asli).
104. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 141 / Kpts / BPT-PS / 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Januari 2014;
105. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 50 / Kpts / BPT-PS / 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 26 Pebruari 2014;

Hal 51 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



106. 1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
107. 1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 140 / 15 / Kpts / WN-AHB / 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2015 tertanggal 5 Mei 2015;
108. 1 (satu) rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 141.32 / 1 / KPTS / WN-AHB / 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
109. 1 (satu) lembar daftar orang – orang yang membayarkan redis;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir orang – orang yang hadir demo tuntas redis.
111. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2014 Nomor 07/BA.13.14/III/2014 tertanggal 6 Maret 2014;
112. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/Png/13/2014 Tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
113. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa dari peserta Redistribusi Tanah Tahun 2014 Nagari Air Haji Barat kepada YUSRIL MAAJI untuk pengambilan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan;
114. 1 (satu) Rangkap Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (Sporadik) Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, tanda terima sertifikat.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUSRIL MA'AJI Pgl. SIYUS BIN MAAJI (Alm).

Hal 52 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh kami Sigit Priyono S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Taswir, S.H., M.H., dan Reflinar Nurman, S.H., M.Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, Kamis tanggal 12 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taswir, S.H., M.H.

Sigit Priyono S.H. M.H.,

Reflinar Nurman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Hal 53 dari 53 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)